


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 121 / SK /2023

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
b. bahwa dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : a. Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : b. Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Januari 2023 M
3 Rajab 1443 H

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

PEMERINTAH KOT
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
FADHIL, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfotik Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah tercantum di dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Tahun 2022.

Akhirnya Dokumen LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2022 di dalam penggerjaannya serta penyajiannya telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfotik.

Banda Aceh, 24 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Visi dan Misi	10
2.2.1.Visi	10
2.2.2. Misi	11
2.3. Tujuan dan Sasaran	12
2.3.1. Tujuan	11
2.3.2. Sasaran	11
2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	14
2.5. Rencana Kinerja.....	16
2.6. Penetapan Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	
Strategis	21
3.1.2..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	32
3.2. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

Ikhtisar Eksekutif

Dengan memanajatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2022 telah selesai disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Diskominfotik Kota Banda Aceh selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP ini menguraikan pencapaian kinerja yang tertuang di dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta beberapa hal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya.

Simpulan LKjIP Diskominfotik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama;
2. Pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 5 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dimana pada pelaksanaanya terjadi pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkurang menjadi 3 program, 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan;

3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kota Banda Aceh dengan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp 17.309.377.267,- dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 15.905.740.497, atau dengan presentase 91,89%;
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2022 menghadapi beberapa kendala yang dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan, dan
6. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan meskipun banyak permasalahan dan hambatan yang dialami.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan LKjIP Diskominfotik dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

Dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan (*good governance*) Kota Banda Aceh yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfotik adalah media atau dokumen akuntabilitas kinerja yang dipakai oleh Diskominfotik untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfotik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2017-2022 dimana Renstra ini merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

instansi. LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh berisi laporan tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfotik serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Beberapa tujuan utama dari LKjIP Diskominfotik yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfotik Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Diskominfotik Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Diskominfotik, dan
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfotik bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik serta mencari solusi pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfotik. Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Diskominfotik yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

1.4. Gambaran Umum

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi

kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas pertolongan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yaitu melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

C. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga pemerintah kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 - a) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
 - 2) Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - c) Bidang E-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
 - d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Hubungan Media, dan
 - 2) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
 - e) Bidang Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Survei Sektoral, dan
 - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		Ket
		Laki-laki	Perempuan	
				(orang)

PNS					
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	1	5	
4	III/d	7	3	10	
5	III/c	1	-	1	
6	III/b	-	4	4	
7	III/a	6	1	7	
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	2	1	3	
9	Jumlah PNS	23	10	33	
	Non PNS				
	Peg. Kontrak	19	8	27	
	Jumlah Non PNS	19	8	24	
	JML PNS + NON PNS	42	18	60	

(Sumber: Subbagian Kepgawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2022)

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	11
5	Kepala UPTD	IV. a	0

6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		17

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2022)

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	6
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	33

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2022)

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	1
2	S pama / PIM – III	4
3	Adum / PIM – IV	12
	Jumlah	17

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh , Tahun 2022)

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada dasarnya berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2022. Capaian

kinerja (*performance results*) 2022 tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfotik dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan sebagai berikut.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Visi dan Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.5. Rencana Kinerja
- 2.6. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2017–2022 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun pada Diskominfotik dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik. Penyusunan Renstra juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017–2022, sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017–2022.

Rencana Strategis Diskominfotik disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik selama lima tahun. Hal ini membuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Diskominfotik sangat terkait dan tidak terlepas dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfotik ingin menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan yang diberikan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik adalah :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib

administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis Information Technology (IT), dan

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Diskominfotik. Kebijakan yang dilakukan Diskominfotik setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi
Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), sosialisasi dan diklat, dan
7. Melakukan koordinasi, penerapan Informasi Teknologi (IT) dan kerja sama dengan instansi terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. VISI

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah merupakan tahap penting di dalam penyusunan dokumen Renstra Diskominfotik. Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Diskominfotik Kota Banda

Aceh merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan pada Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas, Visi Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan TIK Menuju Masyarakat Banda Aceh Gemilang yang Islami”.

2.2.2. Misi

Misi Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
3. Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Membangun sistem aplikasi SKPD yang berkualitas dan terintegrasi;
5. Menjadikan data sebagai sumber basis berita dan informasi, dan
6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK.

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Formulasi tujuan strategik ini membuat Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Penetapan tujuan dapat meletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2.3.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi

yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Tujuan dan Sasaran Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA		
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota Banda Aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Percentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
		2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2		$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

(Renstra dan IKU Diskominfo 2017-2022)

2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan dan dirincikan lagi ke dalam beberapa sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dan
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

- 1.3.7. Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- 1.3.8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 1.3.9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 1.3.10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, dan
- 1.3.11. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

- 1.4. Kegiatan Peningkatan Disiplin & Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dan
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - 3.2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;

- 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan
- 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dan
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - 5.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.5. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2022 yang memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang akan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2022 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA
1	2	3	4	5		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	25%
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Persentase website OPD yang aktif	80%
				2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	55%

2.6. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsung atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Penetapan Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	25%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	80%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	55%

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Layanan Hubungan Media Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	83.869.931 7.057.838 1.778.569.205 41.772.696 270.154.244 116.520.432 6.000.000
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	21.000.000 42.265.328 41.980.000 6.077.531 1.142.069.994 40.603.184 48.933.499

3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	470.863.969
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	76.340.866
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.310.125
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	11.025.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfotik Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2022. Capaian kinerja Diskominfotik pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	Persentase	25%	25%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Website OPD yang Aktif	Persentase	80%	80%	100%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	55%	55%	100%

Pada Tabel 3.1 bisa dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfotik, dimana pada sasaran strategis pertama terdapat satu indikator kinerja yang pada tahun 2022 mencapai realisasi target 100%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat dua indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai realisasi target 100%.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1

NO	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap Target 2022 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	5%	20%	25%	25%	100%	25%	100%

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula

$$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$$
 dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada tahun 2022 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 25%.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2021 sendiri Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 20% dimana capaian ini sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Sementara itu capaian target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik yaitu 25%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfotik pada tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 100%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral oleh Diskominfotik. Pada tahun 2022 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya. Diskominfotik harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu terbarukan (*update*) atau tepat waktu serta mampu untuk terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Banda Aceh, maupun dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya seperti Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dan *stakeholder* lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada Tahun 2022 didukung oleh 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi serta sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dimana tingkat pencapaian dari keluaran dan anggarannya tidak mencapai target atau 0%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 25%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, target yang diharapkan pada tahun 2022 masih sesuai dengan Renstra Diskominfotik. Pada tahun 2022 sendiri, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota

Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah masih belum ditetapkannya tim pengelola data statistik sektoral di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh dan belum bakunya bentuk data statistik yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan penyediaan data sektoral yang dibutuhkan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) yang menjadi sumber atau produsen data dengan Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai pengelola data. Selain itu adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian kembali anggaran yang diberikan serta pengalihan prioritas anggaran kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu dihapus dan dialihkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Namun untuk mengatasi permasalahan ini Diskominfotik tetap berupaya maksimal meskipun tidak tersedianya anggaran dengan melakukan beberapa strategi seperti menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Universitas Negeri dan Swasta di Kota Banda Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Politeknik Aceh dan Universitas Lainnya dan *stakeholder* lainnya sehingga target indikator sasaran tetap tercapai. Selain itu Diskominfotik juga terus berupaya melakukan pembakuan bentuk dataset statistik sektoral yang digunakan, menyusun konsep dasar, metodologi, dan tata kelola satu data, terus berupaya melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan forum satu data serta terus melakukan proses integrasi data dari seluruh *stakeholder* Diskominfotik Kota Banda Aceh.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2

N O	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap Target 2022 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase Website OPD yang Aktif	65%	75%	80%	80%	100%	80%	100%
2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	50%	55%	55%	100%	55%	100%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 2 (dua) indikator dimana kedua indikator ini semuanya mencapai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 80%, dimana angka realisasi pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 80% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula
$$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%.$$

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2021 adalah sebanyak 75% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 80%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai angka 100%.

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target kinerja pada sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebanyak 80%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, target yang diharapkan pada tahun 2022 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo. Pada tahun 2022 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini

dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawabnya. Sementara itu tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan *update* berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja.

2. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 55% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 55%. Angka ini sudah sesuai dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik yang telah dilakukan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%.$$
 Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2021 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 50% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Hal ini disebakan oleh adanya Revisi pada Renstra dan IKU Diskominfotik sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfotik

pada Tahun 2022, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai angka 100%. Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target kinerja pada indikator sasaran Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 55%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 target yang diharapkan pada tahun 2022 sesuai dengan Renstra Diskominfotik. Sementara itu tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dikarenakan oleh perhitungan dari mampu dilayani jumlah SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD/SKPK yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfotik. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Dikarenakan pada kriteria indikator kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfotik menyatakan bahwa semua aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap SKPD, baik aplikasi khusus maupun publik, wajib dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawabnya. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas

data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD/SKPK lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfotik mampu untuk terus bekerjasama dengan seluruh OPD/SKPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

Sementara itu di dalam mencapai target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik pada Tahun 2022 didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dimana memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota, Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota serta didukung oleh 16 (enam belas) sub kegiatan yang tingkat pencapaian masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1

N O	Sasaran Strategis	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi					Satuan		Percentase	
	Indikator Kinerja	Percentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu					Target		25%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember			
							Rp		%	
1	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	88.337.528	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.337.528	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	-	-	-	-
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	88.337.528	82.174.750	-	100	-

Tabel 3.5 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2

N O	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik					Satuan		Percentase		
	Indikator Kinerja	Percentase Website OPD yang Aktif					Target		80%		
		Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan							55%		
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember				
							Rp		%		
							T	R	T	R	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.641.929.817	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.641.929.817	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	56.322.787	56.322.787	-	100	-	
					Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	21.512.824	21.512.824	-	100	-	
					Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	119.557.444	119.557.444	-	100	-	
					Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	2.435.220.830	2.435.220.830	1.647.405.600	100	67,65	
					Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	-	-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9.315.932	9.315.932	-	100	-	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-	-	-	

			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	4.314.668.526	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.314.668.526	4.314.668.526	4.239.638.200	100	98,26
2	Program Aplikasi Informatika	8.675.743.487	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	4.361.074.961	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	100.960.000	100.960.000	100.960.000	100	100
					Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	100.216.936	100.216.936	32.200.000	100	32,13
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	247.940.000	247.940.000	247.940.000	100	100
					Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	72.347.144	72.347.144	22.908.250	100	31,66
					Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.839.610.881	3.839.610.881	3.776.574.140	100	98,36
					Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-	-	-

3	Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	Kegiatan Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan misi kelima Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yaitu untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dimana Diskominfotik harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfotik harus terus berkembang, semakin melengkapi dan mengupgrade diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2022 memiliki beberapa tugas dan target yang harus dicapai seperti:

1. Melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City. Salah satu yang utama adalah Diskominfotik telah menyelesaikan pembangunan fasilitas *command center* yang dimulai pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 dimana pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk mendukung keterwujudan konsep Smart City sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pada Kota Banda Aceh. *Command center* yang juga sebagai ruang pusat kontrol pemantau berfungsi sebagai pusat kontrol data internal yang bisa memonitor langsung keadaan Kota Banda Aceh melalui kamera pemantau atau CCTV yang terpasang pada titik-titik vital. Selain itu fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat kontrol komando monitor data-data, aplikasi-aplikasi dan juga sistem terintegrasi yang berada pada pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu Diskominfotik telah berhasil menyelesaikan Dokumen atau *Master Plan* Smart City yang akan menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City dan terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait dengan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota Smart City.

2. Meningkatkan indeks pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2021 pencapaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh berada pada angka rating 2,62 (Baik). Untuk penilaian tahun 2022 masih menunggu hasil dari penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
3. Memperbaiki dan meningkatkan pemenuhan data statistik sektoral pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfotik terus melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Terus meningkatkan kualitas sistem dan diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berada pada wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh yang menjadi tugas Diskominfotik. Selain itu diskominfotik selalu berupaya menjaga predikat Kota Banda Aceh sebagai Kota dengan Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan pengelolaan informasi publik dan juga sistem pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!.

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2022, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfotik seperti :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam penggerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfotik;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;

5. Adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo yang sangat terbatas dan membuat pelaksanaan atau realisasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berjalan menjadi terhambat bahkan tidak tercapai target realisasinya;
6. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
7. Belum baiknya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
5. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
6. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;

8. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi, dan
10. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfotik pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,89% dari total anggaran yang dialokasikan berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Diskominfotik Kota Banda Aceh. Realisasi Keuangan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfotik Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPPA)	Realisasi Anggaran	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.903.366.435	5.838.114.307	98,89
	A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	A 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	B Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.485.256.797	4.736.860.714	105,61
	B 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.102.196.797	3.417.765.635	110,17
	B 2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.383.060.000	1.319.095.079	95,38
	C Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	C 1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	D Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.818.988	142.904.416	67,15
	D 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.861.356	5.861.356	100,00

	2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.495.747	15.495.747	100,00
	3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.461.885	121.547.313	63,48
E		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	281.885.626	197.595.750	70,10
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.885.626	197.595.750	70,10
F		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.992.306	441.922.246	81,84
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	486.973.643	395.951.709	81,31
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.018.663	45.970.537	86,71
G		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.412.718	318.831.181	83,16
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.717.100	64.629.472	62,31
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.695.618	254.201.709	90,89
II	Program Informasi & Komunikasi Publik		2.641.929.817	1.647.405.600	62,36
A		Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.641.929.817	1.647.405.600	62,36
	1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	56.322.787	-	-
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	21.512.824	-	-
	3	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	119.557.444	-	-
	4	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	2.435.220.830	1.647.405.600	67,65
	5	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	-	-	-
	6	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9.315.932	-	-
	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-
III	Program Aplikasi Informatika		8.675.743.487	8.420.220.590	97,05

	A	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	4.314.668.526	4.239.638.200	49,70
	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.314.668.526	4.239.638.200	98,26
	B	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	4.361.074.961	4.180.582.390	49,70
		1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	100.960.000	100.960.000	100,00
		2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	100.216.936	32.200.000	32,13
		3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	247.940.000	247.940.000	100,00
		4 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	72.347.144	22.908.250	31,66
		5 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.839.610.881	3.776.574.140	98,36
		6 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		88.337.528	-	-
	A	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	88.337.528	-	-
		1 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	-	-
		2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	88.337.528	-	-
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		-	-	-
	A	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	-	-	-
		1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-
		B	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota		
			-	-	-
		1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	-	-	-
	TOTAL		17.309.377.267	15.905.740.497	91,89

Berdasarkan Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Diskominfotik Tahun 2022 mencapai angka Rp 15.905.740.497,- atau sebesar 91,89% dari anggaran yang diberikan yaitu Rp 17.309.377.267,-. Ada beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfotik yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfotik tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Serapan dan realisasi keuangan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mencapai angka dan presentase Rp 5.838.114.307,- atau 98,89%. Sementara itu serapan dan realisasi keuangan terkecil berada pada Program Informasi & Komunikasi Publik yang hanya sebanyak Rp 1.647.405.600,- atau 62,36%. Sementara itu anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang seharusnya sebanyak Rp 88.337.528,- tidak dicairkan berdasarkan kebijakan SPD ketat dan dialihkan kepada program lainnya sehingga pelaksanaan dan realisasi anggaran tidak bisa dilakukan. Sementara itu pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi anggarannya dihapuskan sehingga pelaksanaan dan realisasi anggaran tidak bisa dilakukan.

Terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2022 yang pada pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh akibat kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 sehingga memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian kembali anggaran yang diberikan serta pengalihan anggaran kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Hal ini terjadi pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan

Ekosistem SPBE, Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

Meskipun banyak hambatan, kesulitan baik dari sisi teknis maupun anggaran yang dihadapi oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2022, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Diskominfotik Kota Banda Aceh. Beberapa strategi, langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut diantara lain :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;
2. Perumusan, penyusunan, penataan, penetapan dan pembakuan kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik;
3. Mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat;
6. Meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan;
7. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
8. Melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas;

9. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
10. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
11. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Tahun 2022 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfotik Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam pemenuhan visi misi Diskominfotik dan juga Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

Secara keseluruhan pelaksanaan dan pencapaian kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 sudah baik. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Tahun 2022 yang mencapai angka 91,89% dimana total anggaran yang diberikan adalah Rp 17.309.377.267,- dan total realisasi anggaran mencapai Rp 15.905.740.497,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfotik yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfotik tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas. Selain itu terdapat perubahan dan perbaikan atau revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik dimana yang semula memiliki 4 indikator kinerja menjadi 3 indikator kinerja.

Langkah-langkah, strategi, dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, melakukan perumusan, penyusunan, penataan, penetapan dan pembakuan kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik, mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan, melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral, melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas, memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi, melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Demikian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja instansi dan organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3	4	
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	1 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu		25%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	2 Persentase Website OPD yang Aktif		80%
		3 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan		55%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.375.263.914	
2	Program Informasi & Komunikasi Publik	2.303.944.346	Mendukung Indikator Persentase website OPD yang aktif
3	Program Aplikasi Informatika	1.342.929.536	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	547.204.835	Mendukung Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	35.335.125	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
Jumlah		11.604.677.756	

Banda Aceh, 25 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
						2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1	Percentese website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update da am satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
		2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0%	0%	45%	50%	55%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 16 November 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh



FADHIL, S.Sos.,MM

Fembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022**

Unit Kerja

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumentasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100%	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.250.000				
								Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	5				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.810.197.360				
								Keluaran	: Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				
				Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	746.318.407				
								Keluaran	: Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	Bulan	12				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.825.892				
								Keluaran	: Jumlah Pakaihan Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	Stel	41				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	6.381.408				
								Keluaran	: Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	6				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	20.420.505				
								Keluaran	: Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	7				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				
								Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	102.102.525				
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	: Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Laporan	20				
								Hasil	: Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100				

Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	55%	Aplikasi Informatika	Percentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Percentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	21.000.000		
									Keluaran	: Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	SKPD	44		
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55		
									Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	42.265.328	
										Keluaran	: Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	Orang	47	
										Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55	
										Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	41.980.000
											Keluaran	: Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	Tahun	1
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55
									Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	6.077.531	
										Keluaran	: Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Dokumen	1	
										Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55	
									Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	1.142.069.994	
										Keluaran	: Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Aplikasi	3	
										Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55	
									Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	40.603.184	
										Keluaran	: Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	Jenis	2	
										Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55	
									Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	48.933.499	
										Keluaran	: Jumlah Laporan Monev SPBE	Laporan	1	
										Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55	
														1.342.929.536
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Percentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Percentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	24.310.125		
									Keluaran	: Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	Tahun	1		
									Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55		
									Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	11.025.000	
										Keluaran	: Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	Surat	200	
										Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	55	
														35.335.125
Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	25%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Percentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	470.863.969		
									Keluaran	: Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Orang	68		
									Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	25		

Banda Aceh, 25 Januari 2022

h KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
BANDA ACEH

Pembina Utama Muda / NIP. 19680919 199011 1 001



REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 S/D 2022

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah
Misi : 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kebijakan		Program	
		Uraian Sasaran						
1	1.1 Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan berintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1.1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi		- Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	1.1.1.1	UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	1.1.1.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				- Persentase website OPD yang aktif	2.1.1.1	UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	2.1.1.1.1	Program Informasi & Komunikasi Publik
		2.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik			2.1.1.2	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
				Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	5.1.1.1	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5.1.1.1.1	Program Aplikasi Informatika
					5.1.1.2	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5.1.1.1.2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Banda Aceh, 25 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



FADHIL, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19680919 199011 1 001

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

